



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi;

Setelah membaca :

A. Surat Gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor : 88/Pdt.G/2020/PN.Jmb, dalam perkara antara :

Akurdianto, S.H., bertempat tinggal di Jl.Sersan Darpin Rt.01 Kel.Ekajaya Kec.Paal Merah Kota Jambi; , sebagai **Penggugat I**

Ilhammi, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sersan Darpin Perum Samudra Afroza Iv No. A 03 Rt.42 Kel.Ekajaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAVIS,SH & MARTINUS SIMARMATA,SH** Advokat yang tergabung di **Kantor Advokat/Pengacara "Havis & Rekan"** yang beralamat di Jalan KH.A.Shomad RT.10 Kel. Arab Melayu Kec. Pelayangan Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Juli 2020, dibawah Register Nomor 337/SK/Pdt/2020/PN. Jmb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

1. Deasy Erni, S.H. Binti H.Basir Abas, bertempat tinggal di Jalan Depati Purbo Rt.11, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sebagai **Tergugat I**

2. Elly Farianti, Bba Binti H.Basir Abas, bertempat tinggal di Jalan Tp.Sriwijaya No.81 Rt.02 Kel.Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, sebagai **Tergugat II**

3. Yudhi Arfan Bin H.Basir Abas, bertempat tinggal di Jalan Palem Iv No.61 Rt.21 Kel.Selamat Kec.Danau Sipin Kota Jambi, sebagai **Tergugat III**

4. Yeni Erlina Binti H.Basir Abas, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Lilin Xi No.10/20 Kelapa Gading Permai Rt.28 Kel.Pengangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, SH.,MH**, 2. **JOSEP ARJUNA P. SIMALONGO, SH** Advokat

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.39/Pdt.G/2020/PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergabung di **Kantor Advokat/Pengacara** "ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, SH.,MH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ismail Malik Rt 46 Komplek Citraland NGK Blok C No. 26 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05.P/SK-IKDP/JBI/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 413/SK/Pdt/2020/PN. Jmb, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 88/Pdt.G/2020/ PN.Jmb tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

C. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

D. Surat Laporan Mediator tanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa dalam Proses Mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Lili Evelin, S.H., M.H., antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan;

E. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat tanggal 30 September 2020 dan persidangan pada tahap mediasi atau setidaknya tidaknya belum Jawaban dari pihak Tergugat-Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat berlandaskan alasan hukum yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.39/Pdt.G/2020/PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Jmb;.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang hingga saat diperhitungkan sejumlah Rp 1.185.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zerneli, S.H., M.H., Panitera Pengganti, yang di hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H

Romi Sinatra, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Zerneli, SH.,MH

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	1.009.000,00
• PNBP (Relas Panggilan)	Rp	30.000,00
• Materai	Rp	6.000,00
• Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.185.000,00

(Satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.39/Pdt.G/2020/PN. Jmb.